

TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU') DI INDONESIA; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA*

Isnawati Rais

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Tangerang Selatan
Email: isnawatirais@yahoo.co.id

Abstract: *Raising Statistics of Contested Divorce (Khulu') in Indonesia: Critical Analysis of the Causes and Alternative Solutions.* In relation to the purpose of marriage, the growing number of divorce cases from year to year, especially contested divorce, both at national and local level in South Jakarta is a serious problem. The results showed that the cause of the high number of contested divorce is due to many factors, such as women understanding about their rights as wives, more educated women, more accessible information, economic independence, and increasing attention from various institutions and organizations to women. The main factor is disharmony caused by unfulfilled needs, physical/psychological violence, moral crisis, third party interference and unfair polygamy. In addition there are also several other factors that do not contribute significantly. Solutions to overcome the problem is by giving comprehensive understanding including knowledge and religious values to the younger generation, especially the ones to be married.

Keywords: contested divorce, causes and alternative solutions

Abstrak: *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya.* Meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, khususnya cerai gugat, baik di tingkat nasional maupun lokal di Jakarta Selatan, merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.

Kata Kunci: cerai gugat, faktor penyebab dan alternatif solusi

Pendahuluan

Perkawinan, yang merupakan perjanjian yang kokoh¹, diharapkan tidak akan pernah putus,

* Data tulisan ini bersumber dari hasil penelitian di Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 dengan studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

¹ Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ikatan antara suami-isteri itu disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan*. Lihat QS.4:21. Ayat ini memberikan penegasan bahwa perkawinan itu adalah ikatan paling kokoh dan paling suci.

kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan di tengah perjalanan, dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun semakin beragam.

Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, bila keadaannya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga

kepentingan suami isteri. Namun, realitanya aturan dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan, dan ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak, bahkan lebih. Ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syari'ah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia adalah:

Tabel 1
Perkara Perceraian Diterima PA Yurisdiksi
Mahkamah Syari'ah Aceh / PTA Seluruh Indonesia

No	Tahun	Jumlah Perceraian	Jenis Perceraian	
			Cerai Thalaq	Cerai Gugat
1	2008	221.520	77.773	143.747
2	2009	258.069	86.592	171.477
3	2010	284.379	94.099	190.280
4	2011	314.967	99.599	215.368

Dan jumlah perceraian, terutama cerai gugat grafiknya terus meningkat di tahun-tahun berikutnya 2012, 2013, dan 2014.

Dari peningkatan jumlah perkara perceraian yang sedemikian rupa itu, timbul pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? dan apa saja faktor pemicu perkara perceraian, terutama cerai gugat yang banyak itu?

Meningkatnya kasus cerai gugat mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar

terhadap isterinya, sehingga terjadi kasus KDRT. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila suami yang merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik, menyayangi dan mengayomi, sehingga isteri merasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak ingin diceraikan apalagi menuntut cerai.

Pada masa lalu perceraian menjadi hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan. Karena itu, banyak diantara mereka yang lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada diceraikan. Karena itu, banyaknya kasus cerai gugat sekarang ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa perempuan (isteri) sekarang mau dan berani menggugat cerai suaminya? Padahal perceraian itu akan menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit, dan kadang lebih banyak, terutama untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Apakah sudah terjadi pergeseran nilai dan paradigma?

Menjawab pertanyaan ini, psikolog Nella Safitri, seperti dikutip oleh okezone.com menyatakan ada empat penyebab utama dari perkembangan budaya cerai gugat ini. *Pertama*, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai isteri), sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua*, kemandirian ekonomi, dimana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merasa telah ditalak tiga oleh suaminya, maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan

isteri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya isteri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. *Keeempat*, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.²

Perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat manakala tidak dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, maka akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh pihak suami dan isteri, tetapi juga oleh anak-anak. Dampak negatifnya terhadap anak-anak, terutama yang belum dewasa akan sangat terasa, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan kejiwaan mereka.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Begitu juga halnya dengan cerai gugat yang seakan menjadi *trend* di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Bahkan dari data perceraian di atas terlihat cerai gugat menduduki posisi teratas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sini timbul pertanyaan besar, apakah fenomena *trend* cerai gugat ini timbul berlandaskan kebutuhan? Ataukah hanya sekedar pelampiasan emosi? Atau mungkin karena prosedur pengajuan gugat di Pengadilan Agama yang terlalu mudah?

Tentunya, tingginya grafik peningkatan cerai gugat ini tidaklah kita harapkan, apalagi manakala cerai gugat itu tidak berlandaskan pertimbangan yang matang, karena hanya akan menimbulkan persoalan baru dan akibat hukum yang berkepanjangan. Untuk itu, perlu dikaji lebih jauh apa yang melatar-

belakangi *trend* cerai gugat ini? Apa saja yang menjadi faktor penyebabnya? Dan solusi apakah yang efektif untuk menekan angka perceraian, khususnya cerai gugat di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya? Untuk menjawab masalah itu semua studi ini dilakukan dengan menjadikan PA Jakarta Selatan sebagai satu-satunya pengadilan yang menjadi studi kasusnya.

Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi (QS.2:229). Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (*khulu'*), yaitu isteri minta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.³

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif isteri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan telah ditempuh, tetapi tidak berhasil.

Khulu' menurut bahasa artinya menanggalkan atau melepaskan, seperti melepaskan pakaian (*khala'ats tsaub*). Kemudian makna ini dipakai dengan arti "melepaskan isteri", karena al-Qur'an mengumpamakan

² <http://lifestyle.okezone.com/read/2011/11/08/196/526509/semakin-banyak-istri-gugat-cerai-kenapa>

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 81.

isteri itu sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari isteri (QS.2:187).⁴

Betapa dekatnya hubungan suami-isteri, seperti hubungan seseorang dengan pakaiannya, yang mengandung arti menutupi, melindungi, menghiasi dan menghangatkan bagi masing-masing pasangan. Hubungan suami-isteri ini, oleh Allah ditegakkan di atas pondasi yang kokoh, berupa cinta, kasih sayang, kecenderungan dan ketentraman. Hubungan ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu ayatnya di alam semesta. Jalinan yang kokoh ini tentu tidak begitu saja bisa dilepaskan atau dirusak hanya karena alasan-alasan kecil yang sepele. Sama halnya dengan talak yang hanya bisa dijatuhkan karena sebab yang benar dan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah, begitu juga dengan *khulu'*. Selain alasannya harus benar, isteri juga dituntut untuk menebus kebebasan dirinya dengan mengembalikan pemberian suaminya, baik berupa mahar ataupun pemberian lainnya.

Khulu' menurut istilah fikih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar *'iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu'*. Adapun *'iwadh* dapat berupa mengembalikan mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni suami dan isteri.⁵ Artinya, isteri memisahkan diri dari suaminya dengan menebus dirinya, dengan cara mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dari suaminya. Yang menjadi dasar dari pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang isteri Tsabit bin Qais bin Syammas, yang mengadukan persoalan rumah tangganya kepada Rasulullah, sehingga ia ingin berpisah dengan suaminya. Rasulullah

bersabda, "*Maukah kamu mengembalikan kebunnya (kebun suamimu)?*" Isteri Tsabit menjawab, "*Mau*". Maka Rasulullah bersabda, "*Hai Tsabit, terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali*". Ulama mazhab sepakat bahwa harta tebusan dalam *khulu'* hendaknya mempunyai nilai, dan bahwa jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar.⁶

Namun, *khulu'* hanya dibolehkan kalau didasari oleh alasan yang benar, seperti suami cacat badannya, jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan isteri khawatir, kalau karena itu, ia akan melanggar hukum Allah. Menyangkut hal ini, imam madzhab empat sepakat menyatakan bahwa ketidaksetujuan isteri kepada suaminya lantaran keburukan muka atau buruknya pergaulan suami dapat dijadikan alasan *khulu'*. Bahkan ada yang berpendapat bahwa, jika suami-isteri setuju untuk melakukan *khulu'* tanpa sebab apapun maka hal itu sah, akan tetapi makruh. Pendapat ini bertentangan dengan az-Zuhri, Atha, dan Dawud yang berpendapat bahwa *khulu'* tanpa sebab apapun adalah tidak sah. Sementara itu, Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab *Fikih Lima Madzhab* menyatakan bahwa *khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah karena keadaan itu. Jika tidak ada alasan yang benar hukumnya terlarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah, "*Istri-istri yang meminta khulu' adalah perempuan munafik*." Hadits ini menegaskan bahwa *khulu'* tanpa alasan harus dihindari. Namun demikian, bila dilakukan juga, menurut para ulama hukumnya, tidak haram tapi makruh.⁷

⁴ Alhamdani, A. S., *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 261.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah...*, h. 489.

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz II, (Beyrut: Dar al-fikr, 1977), h. 252

⁷ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama. 2001), h. 101.

Beberapa alasan yang memungkinkan seorang isteri dapat melakukan *khulu'* adalah: (a) suami hilang atau dipenjara, (b) suami melampaui batas yang disyariatkan dalam menyakiti isteri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan isteri sengsara (dinilai secara kebiasaan lingkungan mereka), dan (c) suami mengalami cacat badan yang berupa *jab* (terpotongnya *dzakar*), *aniin* (impoten), gila, sopak dan kusta.

Inilah antara lain alasan-alasan yang memungkinkan isteri menuntut *khulu'* dari suaminya menurut pendapat para ulama. Dengan ini berarti bahwa, kalau tanpa salah satu alasan ini, *khulu'* dilarang. Dan kalau dilakukan juga, paling tidak hukumnya makruh.

Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116:

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akibat Hukum Cerai Gugat

Perceraian, apakah itu dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
 - a. Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*;
 - b. Tidak bisa rujuk.
 - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*;
 - d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah*.
2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak

Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban

ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Begitu pula berdasarkan KHI, bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adapun mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, adalah sesuai KHI, sebagaimana diatur dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya. Namun, bila anak tersebut sudah *mumayyiz* diberi kewenangan untuk memilih sendiri dalam mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya.

3. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama

Berdasarkan pasal 37 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang di-

maksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam KHI. Pasal 157 KHI disebutkan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan KHI pasal 96 dan 97, yang pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Peningkatan Angka Perkara Perceraian

Menurut data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), secara nasional jumlah perkara cerai talak, cerai gugat dan perkara lain yang diterima Yurisdiksi Mahkamah Propinsi/Pengadilan Agama Seluruh Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2
Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain

No	Perkara	Tahun				Jumlah
		2008	2009	2010	2011	
1	Cerai Talak	77.773	86.592	94.099	99.599	358.063
2	Cerai Gugat	143.747	171.477	190.280	215.368	720.872
3	Perkara Lain	23.503	26.680	36.409	48.503	135.095
Jumlah		245.023	284.749	320.788	363.470	1.214.030

Secara umum, dari berbagai jenis perkara yang masuk pada PTA Seluruh Indonesia dari tahun 2008-2011, tercatat perceraian menduduki peringkat teratas dengan jumlah 1.078.935 kasus (89%) dari 1.214.030 kasus.

Adapun dilihat dari peningkatan pertahunnya, maka diketahui bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2008 tingkat perceraian berjumlah 221.520 kasus, dan pada tahun selanjutnya 2009 naik menjadi 258.069 kasus, artinya antara tahun 2008 dan 2009 mempunyai selisih mencapai 36.549 kasus atau dapat

dikatakan bahwa tingkat perceraian naik 14%. Tahun 2009 tingkat perceraian berjumlah 258.069 kasus, dan di tahun 2010 naik menjadi 284.379 kasus, antara tahun 2009 dan 2010 mempunyai selisih mencapai 26.310 kasus atau tingkat perceraian naik 9%. Adapun peningkatan dari tahun 2010 ke 2011 mencapai 10%, dari 284.379 kasus menjadi 314.967 kasus, dengan selisih 30.588 kasus.

Peningkatan angka perceraian ini tidak jauh berbeda dengan kasus perkara yang terjadi di PA Jakarta Selatan yang menjadi objek penelitian ini. Dari berbagai jenis kasus perkara yang ada, kasus perceraian mencapai 9.693 dari 10.862 kasus atau tingkat prosentase mencapai 89% dari total kasus yang ditangani oleh PA Jakarta Selatan. Bahkan yang lebih mencengangkan jumlah kasus cerai gugat ternyata menduduki posisi teratas dari kasus-kasus yang ada, yakni mencapai setengah lebih dari akumulasi kasus-kasus yang lain, sejumlah 6.674 kasus (61%) dari 10.862 kasus.

Tingginya angka cerai gugat tidak hanya terjadi di PA Jakarta Selatan saja, namun hampir menyeluruh terjadi di Pengadilan Agama yang lain di seluruh Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang patut untuk dikritisi. Tentunya, keadaan ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Untuk itu, supaya proporsional kita juga perlu mengetahui penyebab terjadinya perceraian, terutama cerai gugat yang menjadi pokok kajian penelitian ini.

Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Perceraian

Secara nasional menurut data dari Dirjen Badilag RI, faktor penyebab perceraian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor Penyebab 2008	Jumlah/Tahun		
		2009	2010	2011

1	Moral	Poligami tdk sehat	947	1196	1389	1289
		Krisis akhlak	4997	6486	7641	7347
		Cemburu	6525	8284	10029	9769
2	Meninggal-kan Kewajiban	Kawin paksa	2486	2064	2185	1801
		Ekonomi	35526	43309	67891	62122
		Tdk ada tanggung jwb	57284	61128	78407	74529
3	Menyakiti Jasmani	Kawin dibawah umur	408	384	550	475
		Kekerasan jasmani	1554	1965	2191	2807
		Kekerasan mental	388	587	560	700
		Dihukum	300	459	418	275
		Cacat biologis	1080	865	678	730
4	Perselisihan	Politis	112	402	334	651
		Gangguan pihak ketiga	12617	16077	20199	20563
		Tdk ada ke-harmonisan	63753	72274	91841	89092
5	Lain-lain	-	60	806	871	644
Jumlah			188037	216286	285184	272794

Bila kita melihat data angka diatas, maka penyebab perceraian secara nasional yang paling banyak adalah faktor tidak ada keharmonisan, mencapai 316.960 (32,9%), disusul dengan faktor tidak ada tanggung jawab yang 271.348 (28,2%). Faktor ekonomi pada urutan ketiga yang mencapai 208.848 (21,7%). Selebihnya gangguan pihak ketiga sebanyak 69.456 (7,2%), cemburu 34.607 (3,6%), krisis akhlak 26.471 (2,7%), kawin paksa 8.536 (0,9%), kekerasan jasmani 8.517 (0,9%), poligami tidak sehat 4.821 (0,5%), cacat biologis 3.353 (0,3%), lain-lain 2.381 (0,2%), kekerasan mental 2.235 (0,2%), kawin di bawah umur 1.817 (0,2%), politis 1.499 (0,1%) dan faktor karena dihukum menduduki posisi terakhir, yakni 1.452 (0,1%).

Adapun faktor penyebab perceraian di PA Jakarta Selatan rekapitulasi dari tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor Penyebab	Jumlah	
1	Moral	Poligami tidak sehat	3
		Krisis akhlak	2
		Cemburu	112
2	Meninggalkan Kewajiban	Kawin paksa	-
		Ekonomi	1661
		Tidak ada tanggung jawab	1659
3	Menyakit i Jasmani	Kawin di bawah umur	-
		Kekerasan jasmani	7
		Kekerasan mental	1
		Dihukum	-
		Cacat biologis	-
4	Perselisihan	Politis	-
		Gangguan pihak ketiga	870
		Tidak ada keharmonisan	2393
Jumlah		6708	

Data di atas menunjukkan faktor penyebab perceraian didominasi oleh faktor perselisihan, yakni suami isteri sudah kehilangan rasa harmonis, yang mencapai angka 2.393 dari 6.708 atau dengan prosentase 36%. Apakah dengan angka ini kita anggap sudah tepat dan mewakili gambaran penyebab perceraian di PA Jakarta Selatan? Terutama cerai gugat. Kita patut membuktikannya.

Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat

Berdasarkan pada hasil penelitian dari data yang penulis kemukakan tidak dengan menggunakan rumus-rumus statistik, tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu penyusunan dalam bentuk tabel-tabel tabulasi yang merupakan langkah penting untuk memaksa data berbicara. Lewat tabulasi data lapangan itu, data akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, dan dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.⁸

Adapun faktor-faktor penyebab cerai gugat yang datanya penulis himpun dari 35

responden adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 5
Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat

No	Faktor Penyebab	Jawaban		
		A	B	C
1	Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat	9	-	26
2	Suami mengalami krisis akhlak	14	5	16
3	Suami krisis moral karena cemburu	1	-	34
4	Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa	-	-	35
5	Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi	15	9	11
6	Meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami	25	5	5
7	Kawin dibawah umur	-	-	35
8	Penganiayaan (fisik & psikis)	15	-	20
9	Dihukum pidana	1	-	34
10	Cacat biologis	-	-	35
11	Terus menerus berselisih karena politis	7	-	28
12	Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga	13	-	22
13	Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan	29	4	2

Dengan mengamati tabel jawaban dari responden di atas, cerai gugat tidak hanya karena satu sebab tetapi banyak sebab yang melatarinya. Hal ini logis karena masalah kehidupan sosial sering terkait satu dengan yang lainnya.

Uraian berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas sebagai analisa dari faktor yang tertinggi ke yang terendah dari jawaban responden dan bagaimana dapat menemukan solusi yang akan menjadi alternatif meminimalisir perceraian, khususnya cerai gugat.

1. Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan

Kebanyakan responden menjelaskan bahwa perselisihan berawal dari persoalan yang sepele. Satu persoalan tidak diselesaikan, kemudian muncul persoalan

⁸ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Kualitatif Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 280.

⁹ Jawaban A untuk "iya", B untuk "kadang-kadang", dan C untuk "tidak"

lain, begitu seterusnya. Responden sering mengalah ketika menghadapi suaminya, akan tetapi suami tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah. Dengan sikap suami yang demikian, membuat responden sering hilang kesabaran, yang pada akhirnya mengajukan cerai gugat. Hal ini dialami oleh 29 (83%) responden, 4 (11%) responden menyatakan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun bukan menjadi pemicu utama perceraian, dan 2 (6%) responden tidak menjadikan ketidakharmonisan sebagai pemicu perceraian.

Untuk persoalan seperti ini, Islam memberikan jalan keluar dengan menghadirkan pihak ketiga, yaitu *hakam* sebagai juru damai (*ishlah*) suami isteri. Ketika *hakam* menemukan hal-hal yang tidak memungkinkan mereka berdua untuk kembali berdamai, maka *hakam* memberikan alternatif untuk menceraikan keduanya. Namun, bila masih dapat untuk didamaikan, maka hendaklah *hakam* berupaya untuk mempersatukan mereka kembali demi kepentingan keutuhan keluarga, anak-anak, dan sanak famili.

2. Meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami

Hal lain yang menyebabkan para responden menggugat cerai suaminya adalah karena suami melalaikan kewajibannya sebanyak 25 (72%) responden, dan 5 (14%) responden menyatakan bahwa suami menjalankan perannya dalam rumah tangga, namun tidak maksimal dalam menjalankannya. Sedangkan 5 (14%) responden menyatakan bahwa suami tidak melaksanakan perannya sama sekali. Hal ini menjadi penyebab diajukan gugatan.

Dalam berumah tangga masing-masing pihak, suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap isterinya antara lain

menggauli dengan cara yang baik, memberi nafkah, dan lain-lain. Bila suami tidak menunaikan kewajiban, maka ada hak isteri untuk menggugat cerai suaminya.

Responden juga menyebutkan bahwa ada pula suami responden yang pergi lama tanpa ada kabar. Dengan sendirinya, kewajibannya sebagai suami selama kepergiannya itu tidak terlaksana sama sekali. Akibatnya isteri dan anak-anaknya tidak mendapatkan segala hal yang seharusnya diberikan oleh suami atau ayahnya. Karena tidak kuat, akhirnya responden menggugat cerai. Dalam KHI pasal 116 poin (b) dijelaskan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

3. Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi

Alasan perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 15 (43%) responden, 9 (26%) menyatakan ada pemenuhan, tetapi tidak menentu. Sedangkan 11 (31%) responden tidak memperlakukan persoalan ekonomi. Sebagian besar responden mengeluhkan suaminya pengangguran, ada juga yang berkeluh kesah karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mempunyai pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan ada juga yang suaminya tidak mau bekerja dan tidak berusaha mencarinya. Sehingga responden banting tulang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, seringkali hal seperti ini tidak ada sambutan positif dari suami, sehingga pada akhirnya perceraian tidak dapat terhindarkan.

Hal yang demikian ini menjadikan arah dan tujuan pernikahan hancur di tengah jalan. Karena dari kasus seperti itu, memang suami telah melanggar

taklik talak pada waktu ikrar dalam pernikahan. Hal ini KHI dalam pasal 116 poin (g) yaitu : Suami melanggar taklik talak.

4. Terjadinya penganiayaan (fisik atau psikis)

Motivasi perceraian dengan alasan penganiayaan sebanyak 15 (43%) responden, dan 20 (57%) responden menyatakan tidak mengalami penganiayaan. Penganiayaan terjadi akibat perselisihan suami isteri yang sudah tidak ada merasa kecocokan lagi. Adapun bentuk penganiayaan yang diterima responden biasanya berbentuk pemukulan, penamparan, bahkan ada pula yang diperlakukan kasar secara psikis.

Karena suami sering berbuat tidak sesuai dengan akhlak yang baik, dan isterinya tidak pernah diberi nafkah lahir batin, misalnya. Bahkan ada yang suaminya hanya minum-minuman keras dan berjudi. Selain itu harta benda yang ada di rumah ludes dibuat judi. Sehingga, hal yang demikian ini membuat isteri kesal, tidak nyaman, tersiksa, maka isteri berhak untuk mengajukan gugat cerai.

KHI pasal 116 poin (d) mengatur masalah penganiayaan, "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain."

5. Suami mengalami krisis akhlak

Krisis akhlak yang dialami para suami sebanyak 14 (43%) responden, kadang-kadang sebanyak 5 (11%), dan tidak sebanyak 16 (46%). Responden mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, dan pematik sehingga responden tidak senang terhadap suaminya. Semisal suami berangkat kerja, ternyata pulang mabuk bahkan pulang larut malam, keadaan badan tak seimbang terlalu banyak minum.

Perceraian sering diajukan isteri jika mereka merasa tersiksa lahir mau-

pun batin. Karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi isteri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang malah membuat tersiksa dalam hidup. KHI pada pasal 116 poin (a) juga membenarkan alasan tersebut, yaitu, "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan."

6. Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga

Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami isteri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain, 13 (37%) responden yang mengatakan ada campur tangan pihak ketiga, dan sisanya 22 (63%) tidak ada campur tangan dari pihak luar. Begitu responden mengetahui bahwa suaminya suka orang lain, mengakibatkan responden terlantar sebagai isteri, bahkan harta gono-gini banyak dibawa kabur wanita selingkuhannya. Responden hanya bisa meratapi apa yang diperbuat suaminya.

Memang perselingkuhan bukan hal yang baru, dan perselingkuhan bukan jalan keluar untuk memecahkan problem di dalam rumah tangga.

7. Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat

Terdapat 9 (26%) responden menyatakan suami melakukan poligami tidak sehat, sisanya 26 (74%) tidak ada masalah. Artinya, suaminya tidak melakukan poligami. Dengan berpoligami dituntut selalu berbuat adil. Sementara manusia tidak ada yang dapat berbuat adil secara utuh.

8. Terus menerus berselisih karena politis

Dalam permasalahan politis terdapat 7 (20%) responden yang menyatakan hal seperti itu, sedangkan 28 (80%)

responden menyatakan tidak ada kasus. Yang dimaksud di sini bahwa suami memiliki sikap politis, sehingga di dalam perselisihan sama-sama kuat dan mempertahankan egonya.

9. Suami krisis moral karena cemburu

Responden yang mengaku bahwa suaminya cemburu buta sebanyak 1 (3%) responden, dan tidak pernah cemburu 34 (97%) responden. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan, bukannya membangun. Cemburu model ini adalah cemburu gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yang benar yang batil. Oleh karena itu cemburu yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci.¹⁰

Demikian juga halnya dengan cemburu suami terhadap isterinya, dengan alasan semua tadi, karena ada laki-laki yang mengubah rumahnya menjadi neraka. Karena kecemburuan terhadap isterinya menjadikan dia selalu curiga dalam ucapannya, selalu mencari-cari tahu, menanyakan segala sesuatu sesuai keinginannya, dan menginterogasi isterinya setiap pagi dan sore tentang kemana dan dimana sang suami berada. Oleh karena itu hendaknya sang suami mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap tindakan suaminya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak percaya dan menanamkan benih keraguan pada diri suaminya juga.

10. Dihukum pidana

Perceraian akibat dihukum, sebanyak 1 (3%) responden dan tidak ada sebanyak

34 (97%) responden. Responden mengaku kebanyakan masalah rumah tangga yang tidak disebabkan dipenjara tetapi permasalahan mengenai pemenuhan nafkah, perselisihan, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan.

Apabila suami dipenjara, isteri dapat mengajukan cerai apabila memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin c, yaitu satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.¹¹

11. Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa

Hukum Islam membuka jalan bagi isteri yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan paksa, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan suami isteri. Tidak ada satu pun responden yang mengalami kawin secara paksa.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 menerangkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai.

12. Kawin di bawah umur

Tidak ada satu pun responden yang mengalami kawin di bawah umur. Kawin di bawah umur biasanya disebabkan kawin paksa, kawin karena kecelakaan berencana, dan kawin karena mempelai sudah siap dan takut terjerumus dalam perzinahan, akan tetapi usianya masih muda.

13. Cacat biologis

Dalam kasus cacat biologis, tidak ada pihak mengalami hal tersebut. Dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka perempuan melihat ada cacat yang parah pada suaminya, ia boleh menuntut cerai.

Para Fuqoha telah membagi cacat ini menjadi dua, yaitu:

¹⁰ Abdil Fathi Abdullah, *Ketika Suami...*, h. 218.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 55.

- a. Cacat pada organ pembiakan, yaitu cacat yang menghalangi tujuan yang ingin dicapai dalam akad perkawinan ketika hubungan suami isteri, yaitu kelestariannya dan menghasilkan keturunan, diantaranya impotensi. Dan ada pula yang mengalami *al-qarn*, yaitu tulang yang terdapat pada kemaluan, sehingga menghalangi hubungan biologis dengan suami.
- b. Cacat yang bukan pada organ pembiakan, yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang biasanya dijaui oleh para manusia pada umumnya.¹²

Alasan perceraian karena cacat biologis di dalam KHI pasal 116 poin (e) dapat sebagai dasar, yaitu "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri."

Dengan beragamnya faktor yang menyebabkan isteri-isteri menggugat cerai suaminya, sebagaimana penjelasan di atas, memberikan gambaran bahwa perempuan semakin mengerti hak-haknya dalam perkawinan dan berani menuntut apabila hak-haknya itu tidak dipenuhi.

Pertanyaan mendasar disini adalah apa yang menyebabkan mereka memiliki keberanian itu?

Menurut Saparinah Sadli, keberanian untuk mengambil keputusan ini muncul adalah karena informasi dan upaya penyadaran akan kesetaraan gender telah meningkatkan kesadaran seorang perempuan akan hak-haknya sebagai seorang isteri.

Selain itu, informasi dan tingkat pendidikan telah membuat perempuan semakin mandiri dan tidak merasa tergantung kepada suaminya, termasuk dalam bidang ekonomi.

Disamping itu, terlihat pula bahwa cerai gugat disebabkan tidak terlaksananya kewajiban suami. Kalau dianalisa lebih

jauh penyebabnya, maka ditemukan bahwa pasangan yang akan menikah tidak dipersiapkan dengan baik dengan perangkat pemahaman dan aturan agama yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup bersama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Dalam hal ini, apa yang dialami oleh penulis saat menggali informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, kiranya sangat tepat dengan pernyataan-pernyataan di atas, terutama yang telah dikemukakan oleh Saparinah Sadli. Mayoritas dari mereka yang penulis temui, bisa dikatakan mempunyai pengetahuan yang mumpuni, mereka paham betul akan makna dari sebuah rumah tangga dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Namun dengan pengetahuan yang mereka miliki, seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terkadang hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak malah menjadi besar. Rasanya cukup logis alasan pembenaran mereka terkait ketidakharmonisan rumah tangga, yakni mayoritas menuntut hak mereka terkait pemenuhan kebutuhan hidup, sekalipun ada sebagian dari mereka yang mengalami kekerasan fisik dan psikis serta perselingkuhan suaminya. Namun faktor utamanya adalah masalah ekonomi.

Dalam posisi seperti itu, mayoritas dari mereka mengetahui apa yang harus mereka perbuat, mereka paham betul dengan hal-hal yang terkait dengan perceraian walaupun tidak sedikit dari mereka berkonsultasi sebelumnya dengan orang yang menurut mereka mengetahui prosedur perceraian menurut hukum Islam. Sekalipun emosi yang dominan dalam proses perceraian, namun mereka terkadang sudah mempertimbangkan akan dampak dari perceraian yang akan mereka hadapi selanjutnya, sehingga keberanian mereka dalam menggugat suaminya muncul. Hal ini senada dengan pernyataan Saparinah Sadli.

Setelah bulat dengan keputusan mereka,

¹² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, Terj. Zaid Husain Alhamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 313.

mayoritas dari mereka langsung mendatangi Kantor Pengadilan Agama tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan BP4 KUA, sekalipun pemahaman akan prosedur perceraian di Pengadilan Agama belum mereka ketahui, sehingga tidak sedikit dari mereka ketika mendatangi Kantor Pengadilan Agama didampingi oleh pihak yang paham akan prosedur perceraian, baik dari kalangan keluarganya sendiri maupun dari pihak advokat.

Alternatif Solusi Mengatasi Cerai Gugat

Informasi dan upaya tentang penyadaran hak-hak perempuan harus diimbangi dengan informasi dan penyadaran mereka tentang makna dan tujuan perkawinan serta kedudukan perempuan (isteri) dalam rumah tangga menurut agama Islam.

Kemandirian perempuan dalam bidang sosial ekonomi harus diimbangi dengan pemantapan iman, bahwa sumber segala sesuatu, termasuk rizki adalah Allah, sedangkan manusia hanya krannya saja. Semuanya yang kita peroleh adalah atas karunia Allah.

Menyangkut tanggung jawab dan perselisihan yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sulit untuk diselesaikan secara kuratif, tetapi harus ada upaya preventif, yaitu mempersiapkan calon pengantin yang akan menikah dengan sebaik-baiknya sehingga agamanya mantap dan mereka memahami hakikat pernikahan dan cara menjalaninya dengan baik dan aman.

Bagitu juga, mereka harus paham tujuan perkawinan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Untuk itu perlu disediakan sarana, mungkin dalam bentuk kursus atau sebagainya.

Selain itu, *ta'aruf* sebelum dan di awal pernikahan harus dilakukan secara komprehensif, sehingga masing-masing pihak cukup kenal dengan calon suami/isterinya agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan.

Penutup

Studi ini menghasilkan temuan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat, satu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan. Kemandirian ekonomi, juga membuat perempuan berani mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka tidak tergantung secara ekonomi kepada suaminya, dan telah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan terlantar secara ekonomi setelah perceraian terjadi. Selain itu, kecenderungan pragmatisme, juga menjadi salah satu penyebab utama. Kecenderungan ini, membuat orang memandang pernikahan tidak lagi semata untuk membentuk rumah tangga dan menjadi lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional yang menguntungkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terjamin, terutama secara financial, lebih senang, lebih bahagia, yang mana kalau hal itu tidak tercapai maka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik.

Adapun faktor utama yang menjadi alasan para isteri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Disamping itu, beberapa sebab lain yang tidak dominan. Faktor penyebab ini, tidak berbeda pada data secara nasional dengan apa yang ditemukan di lapangan di PA Jakarta Selatan. Disamping itu prosedur dan persidangan cerai gugat lebih mudah dan simpel dibandingkan cerai talak.

Sedangkan alternatif solusi dari persoalan ini menurut penulis adalah dengan membekali generasi muda kita, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan

dan penanaman nilai agama yang cukup. Menjelaskan arti, kedudukan dan tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan, problematika rumah tangga dan metode penyelesaiannya.

Pustaka Acuan

- Abu Syiqah, Abdul Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashri al-Risalah*, Juz V, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.
- Alhamdani, A. S., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*, Terj. Zaid Husain Alhamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung : Mandar Maju, 2006.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006.
- Mughniyah, Muh. Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : PT. Lentera Basritama. 2001.
- Mutahhari, Morteza, *The Rights of Women in Islam (Wanita dan Hak-haknya dalam Islam)*, terjemahan M. Hashem, Bandung : Penerbit Pustaka, 1986.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, Mesir : Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beyrut: Dar al-fikr, 1977.
- Suma, M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1986.